



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal dahulu di Kota Pematangsiantar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia (gaib) sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, meneliti bukti-bukti Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 11 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst, tanggal 13 September 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 269/17/XI/2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar pada tanggal 28 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Rakutta Sembiring Gang Mesjid Nurul Iman di Rumah orangtua Tergugat selama 3 (Tiga) tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da ad dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir tanggal 03 Juli 2013, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama 1 (satu) tahun dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 4.1. Tergugat sering pulang hingga larut malam;
 - 4.2. Tergugat kurang memberi uang belanja;
 - 4.3. Tergugat ringan tangan dan suka memukul;
 - 4.4. Tergugat masih mempunyai Isteri;
5. Bahwa pada awal tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Tergugat pulang hingga larut malam, Penggugat menanyakan Tergugat darimana, namun Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam serta memukul Pengugat;
6. Bahwa kejadian pada poin 5 sering kali terjadi bahkan Tergugat sering tidak pulang kediaman bersama;
7. Bahwa pada awal tahun 2015 bulan Nopember terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat meminta uang belanja, bukan memberi Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan memecahkan barang-barang yang ada di rumah serta memukul Penggugat dan sejak kejadian itu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dan setiap diminta Tergugat selalu marah;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2016 disebabkan Tergugat kembali ke Isterinya;
9. Bahwa sejak awal bulan April 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, sudah tidak bebaikan dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah lebih 15 (lima belas) bulan lamanya;
10. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ini namun tidak berhasil;
11. Bahwa dikarenakan hak tersebut diatas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebagai syarat administratif tentang identitas alamat tempat tinggal Tergugat yang digaibkan, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 145/283/124-SB/IX/2016 tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Penggugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman melalui mass media (PT. Radio Indah Nuansatama) sebanyak 2 kali (tanggal 20 Oktober 2017 dan 24 November

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017) dan menempelkan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Pematangsiantar dengan rentang waktu selama 4 bulan lamanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar agar hadir dipersidangan. Akan tetapi setelah masa pemanggilan melalui pengumuman tersebut, Tergugat tetap tidak pernah hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 269/17/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, telah dinazegelen, dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P).

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2012, terakhir tinggal bersama di Siantar bersama saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan, karena sering terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat dan Tergugat suka menghina keluarga Tergugat;

- Bahwa, saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sangat sering terjadi;
- Bahwa, sejak tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

2. Saksi Kedua, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2012, terakhir tinggal bersama di Siantar bersama saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat dan Tergugat suka menghina keluarga Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sangat sering terjadi;
- Bahwa, sejak tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan dan selanjutnya bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Pematangsiantar, yaitu sebagai Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kecamatan Siantar Martoba atau setidaknya tidaknya bermukim di Kota Pematangsiantar, maka sesuai maksud Pasal 73

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/009/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (tentang Yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar) jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pematangsiantar secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Bahwa, sebagai syarat administratif tentang identitas alamat tempat tinggal Tergugat yang digaibkan, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 145/283/124-SB/IX/2016 tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar secara sah, resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 angka (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar melalui 2 kali pengumuman tersebut, Tergugat tetap tidak pernah hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan, dengan demikian sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah pada tanggal 28 Desember 2012 yang dibuktikan dengan bukti P, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang hingga larut malam, Tergugat kurang memberi uang belanja, Tergugat ringan tangan dan suka memukul dan Tergugat masih mempunyai Isteri*. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak bulan April 2016 sampai saat ini (*scheiding van tafel en bed*/berpisah tempat makan dan tidur) dan Penggugat tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dan berakibat tidak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kerukunan/keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana diutarakan selengkapnya pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat yang pertama (Saksi Pertama) dan saksi Penggugat yang kedua (Saksi Kedua) keduanya merupakan orangtua dan paman Penggugat (*vide*. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Keterangan para saksi di bawah sumpah dan janji di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat diterima;
- Bahwa, saksi-saksi Penggugat telah menerangkan mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan penyebab pertengkaran secara langsung. Para saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu kembali. Keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu pertengkaran dan perselisihan dan penyebab-penyebabnya, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut diatas;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat, bukti kesaksian dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat *aquo*, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah telah longgar. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Majelis Hakim menunjukkan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah terurai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut penilaian dan keyakinan majelis hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (*broken marriage*);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;

Q.S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,

2. Kaidah Fikih

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah fikih yang tercantum kitab *al- Asybah wa al- Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

3. Pendapat Ulama

Fuqoha (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبت الزوجت لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya "*Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum

syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Rina Aswita binti Bahari);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (*Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Febuari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh, Ibrahim Lubis, SHI., MH., sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, SH., dan Taufik, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh, Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

dto

Sabaruddin Lubis, SH.

Ibrahim Lubis, SHI., MH.

Hakim Anggota

dto

Taufik, SHI., MA.

Panitera Pengganti

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30000.00
2	Biaya Proses	Rp	50000.00
3	Biaya Panggilan	Rp	330000.00
4	Biaya Redaksi	Rp	5000.00
5	Biaya meterai	Rp	6000.00
Jumlah		Rp	421000.00

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)